



SIARAN PERS

Biro Hukum, Humas & Kerjasama
Gd. KPPU, Lt. 1, Jl. Juanda 36, Jakpus, 10120
Telp. 021-3507015/Fax. 021-3507008
www.kppu.go.id

Persaingan Sehat Sejahterakan Rakyat

Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah melakukan Pembacaan Putusan Perkara Nomor 03/KPPU-M/2014 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juncto Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 Terkait dengan Pengambilalihan Saham PT Sukses Abadi Karya Inti oleh PT Dunia Pangan di Jakarta. Objek dari Perkara ini adalah keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham PT Sukses Abadi Karya Inti yang dilakukan oleh Terlapor, PT Dunia Pangan.

Dalam fakta persidangan diperoleh fakta bahwa nilai aset gabungan hasil Pengambilalihan Saham dihitung hingga Badan Usaha Induk Tertinggi (BUI) Terlapor adalah sebesar Rp 4.371.896.796.172 (Empat Triliun Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Seratus Tujuh Puluh Dua Rupiah), dengan nilai transaksi akuisisi sebesar Rp. 249.900.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).

Komisi menyimpulkan bahwa nilai asset Terlapor melebihi jumlah tertentu sebagaimana diatur dalam PP 57 Tahun 2010 dan Terlapor diwajibkan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada KPPU. Setelah Majelis Komisi menilai, menganalisa, menyimpulkan bahwa Terlapor terlambat melakukan pemberitahuan ke KPPU selama 13 hari.

Selanjutnya Majelis Komisi Perkara 03/KPPU-M/2014 menjatuhkan Putusan kepada Terlapor sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; _____
2. Menghukum Terlapor, membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang

persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); _____

3. Memerintahkan Terlapor bahwa setelah melakukan pembayaran denda, maka salinan bukti pembayaran denda tersebut dilaporkan dan diserahkan ke KPPU.

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari **Senin** tanggal **7 April 2014** dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **8 April 2014** oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Dr. Syarkawi Rauf, S.E.,M.E. sebagai Ketua Majelis Komisi; Ir. M Nawir Messi, M.Sc. dan Saidah Sakwan, M.A. masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dengan dibantu oleh Ratmawan Ari Kusnandar, S.H. dan Luqman Nurdhiansyah, S.H. masing-masing sebagai Panitera.

Jakarta, 7 April 2014
Majelis Komisi Perkara Nomor 01/KPPU-M/2014
Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Republik Indonesia